

Rencana Bangun Pasar dan RPH Khusus Minta Kajian Dipercepat, Wali Kota: Tahun Depan Bisa Dibangun



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 29/06/2024

BONTANG – Pemkot Bontang berencana untuk membangun pasar dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) khusus. Utamanya hanya untuk menjual daging babi. Wali Kota Bontang Basri Rase memerintahkan Camat Bontang Barat dan kelurahan segera melakukan rapat dengan Diskop-UKMP.

“Karena ini hanya menjual daging babi maka lokasi harus jauh dari permukiman muslim. Serta dekat di permukiman non muslim,” kata Basri.

Menurutnya nantinya aspek limbah juga harus diolah secara modern. Tujuannya agar tidak mencemari lingkungan. Sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap.

“Saya minta untuk segera menyusun kajiannya. Baik secara aturan maupun kesehatannya,” ucapnya.

Ia berkeinginan untuk realisasi ini segera mungkin. Paling tidak kajian maksimal di APBD Perubahan harus rampung. Pasca kajian keluar maka proses untuk perencanaan dan penyusunan Amdal bisa dilakukan di tahun depan.

“Kalau bisa disebut kajiannya maka perencanaan bisa dilakukan di APBD Perubahan. Sehingga pembangunan fisik mulai tahun depan,” tutur dia.

Basri juga menekankan ke OPD terkait harus melihat terkait status lahannya. Jangan sampai justru terjadi keberatan dari warga pasca pembangunan infrastruktur tersebut.

“Kalau mau saya lebih cepat. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat,” terangnya.

Sejatinya usulan ini disampaikan saat dialog terbuka Pemkot dengan Ketua RT se-Bontang Barat, beberapa hari silam. **(ak/ind)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Rencana Bangun Pasar dan RPH Khusus Minta Kajian Dipercepat, Wali Kota: Tahun Depan Bisa Dibangun, 29/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) bahwa pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
2. Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dijelaskan bahwa pemotongan hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.